



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN POTONGAN Fihak KETIGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dan dalam rangka memperlancar ketugasan pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Memotong, Menyeteror dan Melaporkan PPh 21 serta Memotong, Menyeteror dan Melaporkan Potongan Fihak Ketiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN POTONGAN Fihak KETIGA.

KESATU : Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk Menandatangani Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Memotong, Menyeter dan Melaporkan PPh 21 serta Memotong dan Menyeter dan Melaporkan Potongan Fihak Ketiga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 548 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh 21 serta Memotong dan Menyetor Potongan Fihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
 MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN
 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT
 KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG,
 MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG, MENYETOR
 DAN MELAPORKAN POTONGAN FIAK KETIGA

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dra. Sri Ediasuti, MSc	196002171986072001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul			Untuk menandatangani : a. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Anggaran Kas; c. Surat Penyediaan Dana; d. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran; dan e. Memotong, menyetorkan dan melaporkan PFK
2.	Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH MM	196911121996032003	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Bantul			Untuk menandatangani : a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran; b. Memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21; dan c. Memotong, menyetorkan dan melaporkan PFK.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.
 NIP.19620210 1992 03 1 005

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO